



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1995**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**MEMUTUSKAN :...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN  
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1994/95.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp.1.632.829.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp.971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambah Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Penerimaan pajak bertambah sebesar Rp.379.606.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam juta rupiah);
  - b. Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Penerimaan bea masuk dan cukai bertambah sebesar Rp.152.845.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - c. Penerimaan lain-lain berkurang sebesar Rp.604.292.000.000,00 (enam ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
  - d. Penerimaan bukan pajak bertambah sebesar Rp.1.704.670.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Tambahan Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Bantuan program sebesar nihil;
  - b. Bantuan proyek bertambah sebesar Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

### Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 828.697.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

b. Pengeluaran...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp.1.764.952.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Tambahan Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah sebesar Rp.793.752.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 4

- 1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

##### 01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan ..... 6.487.088.000

##### 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan ..... 90.157.835.000

##### 03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan ..... 858.987.000

##### 04 SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan ..... 11.483.733.000

05 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN  
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN  
KOPERASI

bertambah dengan ..... 87.744.800.000

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI  
DAN GEOFISIKA

bertambah dengan ..... 2.919.083.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bertambah dengan ..... 26.637.512.000

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN  
TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan ..... 45.621.499.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
TRANSMIGRASI

bertambah dengan ..... 94.119.845.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN  
TATA RUANG

bertambah dengan ..... 36.721.693.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN  
YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

bertambah dengan ..... 231.038.840.000

12 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA

bertambah dengan ..... 1.768.837.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan ..... 14.730.316.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

bertambah dengan ..... 199.814.000

15 SEKTOR AGAMA

bertambah dengan ..... 21.322.367.000

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

bertambah dengan ..... 12.120.103.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan ..... 5.020.504.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

bertambah dengan ..... 26.830.370.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN

MEDIA MASSA

bertambah dengan ..... 9.607.323.000

20 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

bertambah dengan ..... 103.306.451.000

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Tambahan pengeluaran pembangunan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

### 01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan ..... 5.396.700.000

### 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan ..... 45.269.700.000

### 03 SEKTOR PENGAIRAN

berkurang dengan ..... 26.134.000.000

### 04 SEKTOR TENAGA KERJA

berkurang dengan ..... 11.253.500.000

### 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI

bertambah dengan ..... 646.496.500.000

### 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI

DAN GEOFISIKA

bertambah dengan ..... 201.272.500.000

### 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

berkurang dengan ..... 46.016.400.000

08 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

berkurang dengan ..... 10.153.900.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN

TRANSMIGRASI

bertambah dengan ..... 134.836.700.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA

RUANG

berkurang dengan ..... 15.645.100.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN

YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

berkurang dengan ..... 66.246.600.000

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan ..... 16.903.200.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan ..... 8.441.600.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

berkurang dengan ..... 506.000.000

15 SEKTOR AGAMA

bertambah dengan ..... 9.544.400.000

16 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI

berkurang dengan ..... 36.568.700.000

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan ..... 5.919.900.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  
PENGAWASAN

berkurang dengan ..... 6.075.000.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,  
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN  
MEDIA MASSA

berkurang dengan ..... 5.290.400.000

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Tambahan Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan ..... 29.745.000.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan ..... 31.744.000.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan ..... 85.131.000.000

05 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN  
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN  
KOPERASI

bertambah dengan ..... 26.954.000.000

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI  
DAN GEOFISIKA

bertambah dengan ..... 190.094.000.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bertambah dengan ..... 335.163.000.000

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN  
TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan ..... 63.280.000.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
TRANSMIGRASI

bertambah dengan ..... 37.322.000.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA  
RUANG

bertambah dengan ..... 20.275.000.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN  
OLAH RAGA

bertambah dengan ..... 72.562.000.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  
KESEHATAN, PERANAN WANITA,  
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan ..... 20.802.000.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

bertambah dengan ..... 41.525.000.000

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI

bertambah dengan ..... 8.500.000.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan ..... 479.000.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN  
MEDIA MASSA

bertambah dengan ..... 7.624.000.000

- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.

(2) Sisa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp.10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 21



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1995  
TENTANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN  
ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1994/95

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam tahun anggaran 1994/95, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar daripada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri sedikit lebih tinggi dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang dari yang dianggarkan semula. Disamping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa matauang kuat terutama yen terhadap rupiah serta adanya percepatan pembayaran beberapa pinjaman luar negeri yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang disebabkan oleh meningkatnya baik bantuan proyek maupun pembiayaan rupiah.

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

## PENERIMAAN PAJAK

bertambah dengan..... 379.606.000.000

0110 PAJAK PENGHASILAN (PPh)

berkurang dengan..... 492.775.000.000

0120 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

bertambah dengan ..... 848.187.000.000

0130 PAJAK LAINNYA

bertambah dengan..... 20.842.000.000

0134 Bea meterai

bertambah dengan ..... 15.842.000.000

0135 Bea lelang

bertambah dengan ..... 5.000.000.000

0140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

bertambah dengan ..... 3.352.000.000

Huruf b...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

PENERIMAAN BEA MASUK DAN CUKAI  
bertambah dengan ..... 152.845.000.000

0210 PENERIMAAN BEA MASUK  
berkurang dengan ..... 225.288.000.000

0220 PENERIMAAN CUKAI  
bertambah dengan ..... 378.133.000.000

0221 Cukai tembakau  
bertambah dengan ..... 357.177.000.000

0222 Cukai gula  
bertambah dengan ..... 9.028.000.000

0223 Cukai bir  
bertambah dengan ..... 18.023.000.000

0224 Cukai alkohol sulingan  
berkurang dengan ..... 6.095.000.000

Huruf c

PENERIMAAN LAIN-LAIN  
berkurang dengan ..... 604.292.000.000

0311 PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN  
GAS ALAM  
bertambah dengan ..... 548.011.000.000

0314 PAJAK EKSPOR,PUNGUTAN EKSPOR  
bertambah dengan ..... 103.704.000.000

0315 PENERIMAAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0315 PENERIMAAN DARI LABA  
BERSIH MINYAK  
berkurang dengan ..... 1.256.007.000.000

Huruf d

PENERIMAAN BUKAN PAJAK  
bertambah dengan ..... 1.704.670.000.000

0320 PENERIMAAN BUKAN PAJAK  
DILUAR NEGERI  
berkurang dengan ..... 2.625.000.000

0330 PENERIMAAN KHUSUS  
berkurang dengan ..... 556.900.000.000

0331 Penerimaan khusus  
pembagian laba dari  
perusahaan negara, bank  
pemerintah, BUMN  
berkurang dengan ..... 156.900.000.000

0332 Penerimaan lain-lain  
(penerimaan kembali  
pinjaman)  
berkurang dengan ..... 400.000.000.000

0410 PENERIMAAN PENDIDIKAN  
berkurang dengan ..... 45.626.200.000

0411 Uang pendidikan  
berkurang ..... 115.417.200.000

0412 Uang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0412 Uang ujian masuk, kenaikan  
tingkat, akhir pendidikan  
bertambah dengan ..... 69.791.000.000

0510 PENERIMAAN PENJUALAN  
bertambah dengan ..... 24.749.300.000

0511 Penjualan hasil  
pertanian, perkebunan  
bertambah dengan ..... 61.000.000

0512 Penjualan hasil peternakan  
bertambah dengan ..... 375.000.000

0513 Penjualan hasil perikanan  
bertambah dengan ..... 63.000.000

0514 Penjualan hasil sitaan,  
rampasan  
bertambah dengan ..... 561.000.000

0515 Penjualan rumah, tanah  
bertambah dengan ..... 5.450.000.000

0516 Penjualan barang yang  
telah dihapuskan, yang  
berlebih, yang rusak  
bertambah dengan ..... 794.400.000

0517 Penjualan obat-obatan,  
vaksin, hasil farmasi lainnya  
bertambah dengan ..... 403.000.000

0518 Penjualan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0518	Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar, peta bertambah dengan .....	336.500.000
0519	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan .....	4.262.900.000
0521	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan .....	457.500.000
0522	Penjualan sewa beli bertambah dengan .....	4.551.000.000
0523	Penjualan lain-lain bertambah dengan .....	7.434.000.000
0600	PENERIMAAN SEWA DAN JASA bertambah dengan .....	484.124.300.000
0610	Penerimaan Sewa bertambah dengan .....	1.975.600.000
0611	Sewa rumah negeri, rumah dinas berkurang dengan ....	425.900.000
0612	Sewa gedung bertambah dengan ....	785.500.000
0613	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan ....	1.272.000.000
0614	Sewa...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 0614 Sewa benda-benda  
bergerak (alat-alat  
berat, kendaraan bermotor)  
berkurang dengan .... 2.064.000.000
- 0615 Sewa lainnya  
bertambah dengan .... 2.408.000.000
- 0620 Penerimaan Jasa  
bertambah dengan ..... 482.148.700.000
- 0621 Penerimaan rumah  
sakit dan instansi  
kesehatan lainnya  
bertambah dengan .... 2.574.000.000
- 0622 Penerimaan tempat  
hiburan, taman, museum  
berkurang dengan .... 175.000.000
- 0623 Pemberian surat keterangan  
bertambah dengan .... 856.000.000
- 0624 Penerimaan sertifikat  
pendaftaran tanah  
bertambah dengan .... 9.016.000.000
- 0625 Pemberian hak dan  
perijinan  
bertambah dengan .... 9.586.000.000

0626 Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 0626 Penerimaan sensor,  
karantina, pengawasan,  
pemeriksaan  
berkurang dengan .... 1.785.000.000
- 0627 Penerimaan jasa tenaga,  
jasa pekerjaan  
bertambah dengan .... 1.921.000.000
- 0628 Penerimaan jasa dalam  
urusan nikah, talak,  
cerai dan rujuk (NTRC)  
berkurang dengan .... 842.000.000
- 0629 Penerimaan jasa bandar  
udara dan pelabuhan  
berkurang dengan .... 421.000.000
- 0630 Penerimaan jasa lembaga  
keuangan (jasa giro)  
bertambah dengan .... 1.384.800.000
- 0631 Penerimaan iuran hasil  
hutan, laut, royalti,  
denda  
bertambah dengan ..... 385.762.400.000
- 0632 Penerimaan iuran lelang  
untuk fakir miskin  
bertambah dengan ..... 912.000.000

0633 Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

0633	Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan .....	1.083.000.000
0634	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa berkurang dengan .....	86.000.000
0635	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan .....	72.362.500.000
0710	PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN bertambah dengan .....	14.227.000.000
0711	Legalisasi, tanda tangan berkurang dengan .....	3.290.000.000
0712	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan .....	7.000.000
0713	Uang meja (leges) berkurang dengan .....	311.000.000
0714	Hasil denda, denda tilang bertambah dengan .....	13.437.000.000
0715	Ongkos perkara bertambah dengan .....	1.120.000.000
0716	Penerimaan...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0716 Penerimaan kejaksaan dan  
peradilan lainnya  
bertambah dengan ..... 3.264.000.000

0800 PENERIMAAN KEMBALI DAN  
PENERIMAAN LAIN-LAIN  
bertambah dengan .....1.786.720.600.000

0810 Penerimaan kembali tahun  
anggaran yang lalu  
bertambah dengan ..... 87.242.100.000

0811 Penerimaan kembali  
kelebihan pembayaran,  
terlanjur membayar  
belanja pegawai tahun  
anggaran yang lalu  
(bukan gaji PNS DO  
berdasarkan SPMU-DO)  
bertambah dengan ..... 87.242.100.000

0830 Penerimaan lain-lain  
bertambah dengan .....1.699.478.500.000

0831 Penerimaan kembali  
persekot, uang muka  
gaji  
bertambah dengan ..... 6.639.300.000

0832 Penerimaan denda  
keterlambatan  
penyelesaian pekerjaan  
bertambah dengan ..... 3.916.500.000

0833 Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 0833 Penerimaan ganti rugi  
atas kerugian yang  
diderita oleh negara  
bertambah dengan ..... 5.531.400.000
- 0834 Penerimaan anggaran  
rutin yang tidak  
digunakan (SIAR)  
bertambah dengan ..... 23.250.000.000
- 0835 Penerimaan anggaran  
pembangunan yang tidak  
digunakan (SIAP)  
berkurang dengan ..... 27.644.000.000
- 0836 Penerimaan anggaran  
lainnya  
bertambah dengan .....1.779.391.300.000
- 0837 Penerimaan kembali  
perhitungan sisa  
lebih subsidi gaji  
PNS daerah otonom  
berdasarkan SPM  
Nihil KPKN  
berkurang dengan ..... 98.969.000.000

0838 Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

0838 Penerimaan kembali  
kelebihan pembayaran,  
terlanjur membayar  
gaji, pensiun daerah  
otonom (tanpa memandang  
tahun anggaran kapan  
penyetoran dilakukan)  
bertambah dengan ..... 186.000.000

0839 Penerimaan kembali  
pensiun daerah otonom  
bertambah dengan ..... 7.177.000.000

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PENGELUARAN RUTIN

bertambah dengan ..... 828.697.000.000

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan ..... 6.487.088.000

01.1 Subsektor Industri

bertambah dengan ..... 6.487.088.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan ..... 90.157.835.000

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan ..... 1.564.065.000

02.2 Subsektor Kehutanan

bertambah dengan ..... 88.593.770.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan ..... 858.987.000

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

bertambah dengan ..... 723.527.000

03.2 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

03.2	Subsektor Irigasi	
	bertambah dengan .....	135.460.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan .....	11.483.733.000
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan .....	11.483.733.000
05.	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan .....	87.744.800.000
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
	bertambah dengan .....	2.651.777.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	
	bertambah dengan .....	4.134.009.000
05.4	Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan .....	80.295.978.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	
	bertambah dengan .....	663.036.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan .....	2.919.083.000

06.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

06.1	Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan .....	370.000.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan .....	110.518.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan .....	2.127.888.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan .....	188.403.000
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan .....	122.274.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan .....	26.637.512.000
07.1	Subsektor Pertambangan bertambah dengan .....	26.624.353.000
07.2	Subsektor Energi bertambah dengan .....	13.159.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan .....	45.621.499.000

08.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

08.1	Subsektor Pariwisata		
	bertambah dengan .....	1.560.908.000	
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi		
	bertambah dengan .....	44.060.591.000	
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI		
	bertambah dengan .....	94.119.845.000	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah		
	bertambah dengan .....	93.667.883.000	
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan		
	bertambah dengan .....	451.962.000	
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
	bertambah dengan .....	36.721.693.000	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup		
	bertambah dengan .....	5.233.000	
10.2	Subsektor Tata Ruang		
	bertambah dengan .....	36.716.460.000	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA  
bertambah dengan ..... 231.038.840.000
- 11.1 Subsektor Pendidikan  
bertambah dengan ..... 216.048.437.000
- 11.2 Subsektor Pendidikan  
Luar Sekolah dan kedinasan  
bertambah dengan ..... 14.776.158.000
- 11.3 Subsektor Kebudayaan  
Nasional dan Kepercayaan  
Terhadap Tuhan Yang Maha  
Esa  
bertambah dengan ..... 203.775.000
- 11.4 Subsektor Pemuda dan  
Olah Raga  
bertambah dengan ..... 10.470.000
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA SEJAHTERA  
bertambah dengan ..... 1.768.837.000
- 12.1 Subsektor Kependudukan  
dan Keluarga Sejahtera  
bertambah dengan ..... 1.768.837.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  
KESEHATAN, PERANAN WANITA,  
ANAK DAN REMAJA  
bertambah dengan ..... 14.730.316.000
- 13.1 Subsektor Kesejahteraan  
Sosial  
bertambah dengan ..... 514.093.000
- 13.2 Subsektor Kesehatan  
bertambah dengan ..... 14.216.223.000
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
bertambah dengan ..... 199.814.000
- 14.1 Subsektor Perumahan dan  
Permukiman  
bertambah dengan ..... 165.881.000
- 14.2 Subsektor Penataan Kota  
dan Bangunan  
bertambah dengan ..... 33.933.000
- 15 SEKTOR AGAMA  
bertambah dengan ..... 21.322.367.000
- 15.1 Subsektor Pelayanan  
Kehidupan Beragama  
bertambah dengan ..... 11.946.652.000
- 15.2 Subsektor Pembinaan  
Pendidikan Agama  
bertambah dengan ..... 9.375.715.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI  
bertambah dengan ..... 12.120.103.000
- 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan  
Terapan dan Dasar  
bertambah ..... 11.024.579.000
- 16.3 Subsektor Kelembagaan  
Prasarana dan Sarana  
Ilmu Pengetahuan dan  
Teknologi  
bertambah dengan ..... 191.380.000
- 16.5 Subsektor Kedirgantaraan  
bertambah dengan ..... 314.000.000
- 16.6 Subsektor Sistem  
Informasi dan Statistik  
bertambah dengan ..... 590.144.000
- 17 SEKTOR HUKUM  
bertambah dengan ..... 5.020.504.000
- 17.1 Subsektor Pembinaan  
Hukum Nasional  
bertambah dengan ..... 4.552.363.000
- 17.2 Subsektor Pembinaan  
Aparatur Hukum  
bertambah dengan ..... 468.141.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  
PENGAWASAN  
bertambah dengan ..... 26.830.370.000
- 18.1 Subsektor Aparatur Negara  
bertambah dengan ..... 24.892.354.000
- 18.2 Subsektor Pendayagunaan  
Sistem dan Pelaksanaan  
Pengawasan  
bertambah dengan ..... 1.938.016.000
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI  
DAN MEDIA MASSA  
bertambah dengan ..... 9.607.323.000
- 19.1 Subsektor ABRI  
bertambah dengan ..... 4.167.615.000
- 19.2 Subsektor Hubungan Luar  
Negeri  
bertambah dengan ..... 3.670.017.000
- 19.3 Subsektor Penerangan,  
Komunikasi dan Media Massa  
bertambah dengan ..... 1.769.691.000
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
bertambah dengan ..... 103.306.451.000
- 20.2 Subsektor ABRI  
bertambah dengan ..... 103.306.451.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

**PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH**

bertambah dengan ..... 793.752.000.000

**01 SEKTOR INDUSTRI**

berkurang dengan ..... 5.396.700.000

**01.1 Subsektor Industri**

berkurang dengan ..... 5.396.700.000

**02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

bertambah dengan ..... 45.269.700.000

**02.1 Subsektor Pertanian**

bertambah dengan ..... 45.862.100.000

**02.2 Subsektor Kehutanan**

berkurang dengan ..... 592.400.000

**03 SEKTOR PENGAIRAN**

berkurang dengan ..... 26.134.000.000

**03.1 Subsektor Pengembangan**

Sumber Daya Air

berkurang dengan ..... 15.547.100.000

**03.2 Subsektor Irigasi**

berkurang dengan ..... 10.586.900.000

04 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 04 SEKTOR TENAGA KERJA  
berkurang dengan ..... 11.253.500.000
- 04.1 Subsektor Tenaga Kerja  
berkurang dengan ..... 11.253.500.000
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN,  
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,  
KEUANGAN DAN KOPERASI  
bertambah dengan ..... 646.496.500.00
- 05.1 Subsektor Perdagangan  
Dalam Negeri  
berkurang dengan ..... 2.225.500.000
- 05.2 Subsektor Perdagangan  
Luar Negeri  
bertambah dengan ..... 503.714.600.000
- 05.3 Subsektor Pengembangan  
Usaha Nasional  
bertambah dengan ..... 154.236.800.000
- 05.4 Subsektor Keuangan  
berkurang dengan ..... 122.400.000
- 05.5 Subsektor Koperasi dan  
Pengusaha Kecil  
berkurang dengan ..... 9.107.000.000
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,  
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

06.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 06.1 Subsektor Prasarana Jalan  
bertambah dengan ..... 225.306.600.000
- 06.2 Subsektor Transportasi  
Darat  
berkurang dengan ..... 437.300.000
- 06.3 Subsektor Transportasi Laut  
berkurang dengan ..... 10.157.000.000
- 06.4 Subsektor Transportasi  
Udara  
berkurang dengan ..... 11.899.600.000
- 06.6 Subsektor Meteorologi,  
Geofisika, Pencarian dan  
Penyelamatan (SAR)  
berkurang dengan ..... 1.540.200.000
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
berkurang dengan ..... 46.016.400.000
- 07.1 Subsektor Pertambangan  
berkurang dengan ..... 2.583.600.000
- 07.2 Subsektor Energi  
berkurang dengan ..... 43.432.800.000
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN  
TELEKOMUNIKASI  
berkurang dengan ..... 10.153.900.000

08.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 08.1 Subsektor Pariwisata  
berkurang dengan ..... 5.958.400.000
- 08.2 Subsektor Pos dan  
Telekomunikasi  
berkurang dengan ..... 4.195.500.000
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
TRANSMIGRASI  
bertambah dengan ..... 134.836.700.000
- 09.1 Subsektor Pembangunan  
Daerah  
bertambah dengan ..... 231.129.300.000
- 09.2 Subsektor Transmigrasi  
dan Pemukiman Perambah  
Hutan  
berkurang dengan ..... 96.292.600.000
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN  
TATA RUANG  
berkurang dengan ..... 15.645.100.000
- 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup  
berkurang dengan ..... 5.087.600.000
- 10.2 Subsektor Tata Ruang  
berkurang dengan ..... 10.557.500.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA  
DAN OLEH RAGA  
berkurang dengan ..... 66.246.600.000
- 11.1 Subsektor Pendidikan  
berkurang dengan ..... 48.136.200.000
- 11.2 Subsektor Pendidikan Luar  
Sekolah dan Kedinasan  
berkurang dengan ..... 10.737.300.000
- 11.3 Subsektor Kebudayaan  
Nasional dan Kepercayaan  
Terhadap Tuhan Yang Maha  
Esa  
berkurang dengan ..... 5.985.000.000
- 11.4 Subsektor Pemuda dan  
Olah Raga  
berkurang dengan ..... 1.388.100.000
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA SEJAHTERA  
berkurang dengan ..... 16.903.200.000
- 12.1 Subsektor Kependudukan  
dan Keluarga Berencana  
berkurang dengan ..... 16.903.200.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  
KESEHATAN, PERANAN WANITA,  
ANAK DAN REMAJA  
bertambah dengan ..... 8.441.600.000
- 13.1 Subsektor Kesejahteraan  
Sosial  
berkurang dengan ..... 5.181.400.000
- 13.2 Subsektor Kesehatan  
bertambah dengan ..... 14.924.800.000
- 13.3 Subsektor Peranan Wanita,  
Anak dan Remaja  
berkurang dengan ..... 1.301.800.000
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
berkurang dengan ..... 506.000.000
- 14.1 Subsektor Perumahan dan  
Permukiman  
bertambah dengan ..... 2.025.400.000
- 14.2 Subsektor Penataan Kota  
dan Bangunan  
berkurang dengan ..... 2.531.400.000
- 15 SEKTOR AGAMA  
bertambah dengan ..... 9.544.400.000
- 15.1 Subsektor Pelayanan  
Kehidupan Beragama  
bertambah dengan ..... 8.585.000.000

15.2 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- 15.2 Subsektor Pembinaan  
Pendidikan Agama  
bertambah dengan ..... 959.400.000
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI  
berkurang dengan ..... 36.568.700.000
- 16.1 Subsektor Teknik Produksi  
dan Teknologi  
berkurang dengan ..... 11.592.600.000
- 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan  
Terapan dan Dasar  
berkurang dengan ..... 7.742.700.000
- 16.3 Subsektor Kelembagaan  
Prasarana dan Sarana Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi  
berkurang dengan ..... 6.046.400.000
- 16.4 Subsektor Kelautan  
berkurang dengan ..... 2.859.800.000
- 16.5 Subsektor Kedirgantaraan  
berkurang dengan ..... 2.112.900.000
- 16.6 Subsektor Sistem Informasi  
dan Statistik  
berkurang dengan ..... 6.214.300.000
- 17 SEKTOR HUKUM  
berkurang dengan ..... 5.910.900.000

17.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum  
Nasional  
berkurang dengan ..... 736.900.000
  
- 17.2 Subsektor Pembinaan  
Aparatur Hukum  
berkurang dengan ..... 4.004.600.000
  
- 17.3 Subsektor Sarana dan  
Prasana Hukum  
berkurang dengan ..... 1.178.400.000
  
- 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  
PENGAWASAN  
berkurang dengan ..... 6.075.000.000
  
- 18.1 Subsektor Aparatur Negara  
berkurang dengan ..... 4.418.400.000
  
- 18.2 Subsektor Pendayagunaan  
Sistem dan Pelaksanaan  
Pengawasan  
berkurang dengan ..... 1.656.600.000
  
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI  
DAN MEDIA MASSA  
berkurang dengan ..... 5.290.400.000
  
- 19.1 Subsektor Politik  
berkurang dengan ..... 341.600.000

19.2 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 19.2 Subsektor Hubungan Luar  
Negeri  
berkurang dengan ..... 531.100.000
- 19.3 Subsektor Penerangan,  
Komunikasi dan Media Massa  
berkurang dengan ..... 4.417.700.000

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG  
DIBIYAI DENGAN BANTUAN PROYEK  
DAN KREDIT EKSPOR  
bertambah dengan ..... 971.200.000.000

- 01 SEKTOR INDUSTRI  
bertambah dengan ..... 29.745.000.000
- 01.1 Subsektor Industri  
bertambah dengan ..... 29.745.000.000
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
bertambah dengan ..... 31.744.000.000
- 02.1 Subsektor Pertanian  
bertambah dengan ..... 31.744.000.000
- 03 SEKTOR PENGAIRAN  
bertambah dengan ..... 85.131.000.000

03.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- 03.1 Subsektor Pengembangan  
Sumber Daya Air  
bertambah dengan ..... 38.763.000.000
- 03.2 Subsektor Irigasi  
bertambah dengan ..... 46.368.000.000
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN  
USAHA NASIONAL, KEUANGAN  
DAN KOPERASI  
bertambah dengan ..... 26.954.000.000
- 05.3 Subsektor Pengembangan  
Usaha Nasional  
bertambah dengan ..... 15.706.000.000
- 05.4 Subsektor Keuangan  
bertambah dengan ..... 11.248.000.000
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,  
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA  
bertambah dengan ..... 190.094.000.000
- 06.1 Subsektor Prasarana Jalan  
bertambah dengan ..... 87.306.000.000
- 06.2 Subsektor Transportasi  
Darat  
bertambah dengan ..... 34.377.000.000
- 06.3 Subsektor Transportasi  
Laut  
bertambah dengan ..... 25.324.000.000

06.4 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 06.4 Subsektor Transportasi  
Udara  
bertambah dengan ..... 41.422.000.000
- 06.5 Subsektor Meteorologi,  
Geofisika, Pencarian dan  
Penyelamatan (SAR)  
bertambah dengan ..... 1.665.000.000
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
bertambah dengan ..... 335.163.000.000
- 07.2 Subsektor Energi  
bertambah dengan ..... 335.163.000.000
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN  
TELEKOMUNIKASI
- 08.2 Subsektor Pos dan  
Telekomunikasi  
bertambah dengan ..... 63.280.000.000
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
TRANSMIGRASI  
bertambah dengan ..... 37.322.000.000
- 09.1 Subsektor Pembangunan  
Daerah  
bertambah dengan ..... 25.778.000.000
- 09.2 Subsektor Transmigrasi dan  
Pemukiman Perambah Hutan  
bertambah dengan ..... 11.544.000.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN  
TATA RUANG  
bertambah dengan ..... 20.275.000.000
- 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup  
bertambah dengan ..... 20.275.000.000
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA  
bertambah dengan ..... 72.562.000.000
- 11.1 Subsektor Pendidikan  
bertambah dengan ..... 72.562.000.000
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  
KESEHATAN, PERANAN WANITA,  
ANAK DAN REMAJA  
bertambah dengan ..... 20.802.000.000
- 13.2 Subsektor Kesehatan  
bertambah dengan ..... 20.802.000.000
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
bertambah dengan ..... 41.525.000.000
- 14.1 Subsektor Perumahan dan  
Permukiman  
bertambah dengan ..... 39.160.000.000
- 14.2 Subsektor Penataan Kota  
dan Bangunan  
bertambah dengan ..... 2.365.000.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI  
bertambah dengan ..... 8.500.000.000
- 16.1 Subsektor Teknik  
Produksi dan Teknologi  
bertambah dengan ..... 3.364.000.000
- 16.4 Subsektor Kelautan  
bertambah dengan ..... 5.136.000.000
- 17 SEKTOR HUKUM  
bertambah dengan ..... 479.000.000
- 17.3 Subsektor Sarana dan  
Prasarana Hukum  
bertambah dengan ..... 479.000.000
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI  
DAN MEDIA MASSA  
bertambah dengan ..... 7.624.000.000
- 19.3 Subsektor Penerangan,  
Komunikasi dan Media Massa  
bertambah dengan ..... 7.624.000.000

## Pasal 5

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Unadng-undang ini

Ayat (2)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (2)

Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp 10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3593